



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan merupakan Anggota JDIHN melalui Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk tim Pembina dan tim teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBINA ...

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, serta menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas pengelola.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, juga memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Mensupervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelaksanaan pelayanan kepada publik di lingkungan kerjanya sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - d. Melakukan monitoring dan/atau evaluasi.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, juga memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

c.Melaksanakan ...

- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan tahunan.

KELIMA : Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.

KEENAM : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada Tahun Anggaran berkenaan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 18 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM


NUR AHYANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD SALEH	Ketua KPU Kab. Bantaeng	PEMBINA (Koordinator Tim)
2.	AHMAD MAKMUR	Anggota KPU Kab. Bantaeng	PEMBINA (Wakil Koordinator Tim)
3.	ABDUL RAHMAN	Anggota KPU Kab. Bantaeng	PEMBINA (Anggota Tim)
4.	RAMLI KAHAR	Anggota KPU Kab. Bantaeng	PEMBINA (Anggota Tim)
5.	ASPAR RAMLI	Anggota KPU Kab. Bantaeng	PEMBINA (Anggota Tim)
6.	H. AHMAD BASRI, S.E., M.M	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	PENANGGUNG JAWAB (Sekretaris Tim)

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 18 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KABUPATEN BANTAENG
SALINAN BAGI TIM TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	NUR AENI, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md.	Kasubbag Parmas, Sodiklih dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
4.	FANDY FITRAH, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Pimpinan Redaksi
5.	BASO PAL	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator Bidang Produk Hukum
6.	A. ARAS	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator Bidang Layanan Informasi
7.	WAHIDA, S.H	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Ketua Pelaksana Redaksi
8.	SYAMSIDAR	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Sekretaris Pelaksana Redaksi
9.	YUSLIR YUDI SETIAWAN	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota Pelaksana Redaksi

10.	MUSTAKIN	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana Redaksi
11.	ALIF AHLULNASA	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Pelaksana Redaksi
12.	MIRNAWATI, SE.	Staf Subbagian Parmas, Sosdiklih dan SDM	Anggota Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 18 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
ttd
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



NUR AHYANI